



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Junaidi, Direktur PT Onggara Adi Pratama bertindak untuuk dan atas nama PT Onggara Adi Pratama berkedudukan di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi – Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Faisal Said, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tamtama Nomor 7E Lt I, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2021 di bawah register nomor: 162/SKK/V/2021/PN Bls sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Bupati/Kepala Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang, sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp. Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan Nomor 1 A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H., PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HK/SKK/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2021 di

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register nomor: 190/SKK/VI/2021/PN BIs, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang, sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp. Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan Nomor 1 A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H., PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/DPUPRPKP/VI/2021/568 tanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah register nomor: 191/SKK/VI/2021/PN BIs, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari Repan Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/ Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selat panjang, sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp.

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan Nomor 1 A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H., PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/DPUPRPKP/VI/2021/570 tanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah register nomor: 192/SKK/VI/2021/PN Bls, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan Perseroan Terbatas PT. Onggara Adi Pratama yang bergerak dibidang-bidang usaha pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) termasuk Pembangunan Gedung dan konstruksi, jembatan dan jalan, dan berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan akta pendirian perseroan Terbatas Nomor: 160 tanggal 30 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Khairudin Rasyid, S.H. Notaris di Kota Batam, kemudian di rubah dengan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang saham, Perseroan Terbatas, PT Onggara Adi Pratama, Nomor 27 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom, S.H., M.Kn. di Selatpanjang, kemudian di rubah dengan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang saham, Perseroan Terbatas, PT Onggara Adi Pratama, Nomor 04 tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom, S.H., M.Kn. di Selatpanjang dan kemudian di rubah dengan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang saham, Perseroan

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, PT Onggara Adi Pratama, Nomor 07 tertanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom, S.H., M.Kn. di Selatpanjang;

2. Bahwa Tergugat III adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 74/HK/KPTS/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 803/HK/KPTS/XII/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti (Tergugat II) Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Januari 2020;
3. Bahwa berdasarkan surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-19/1.01.03.01/III /2020 tertanggal 26 Maret 2020 telah dinyatakan ketersediaan dana sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tentang ketersediaan dana untuk kebutuhan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Peningkatan Jalan Gemalasari - Repan) Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang mana kegiatan dengan ketersediaan anggaran tersebut telah termuat dalam DPA 1.01.03.1.01.03.01.31.04.5.2 dengan Kode Program: 1.01.03.1.01.03.01.31. dan Kegiatan: 1.01.03.1.01.03.01.31.04 Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Tahun Anggaran 2020;
4. Bahwa sebagai perusahaan dengan usaha yang bergerak di bidang diantaranya dalam menjalankan usaha dibidang-bidang usaha pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) termasuk Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan dan jalan, dimana Penggugat memperoleh pekerjaan selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SPPBJ/Tender 31.04/01 tanggal 13 Maret 2020, dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Penggugat pernah menerima uang muka 20% dari nilai kontrak yang diperjanjikan yakni sebesar Rp2.835.356.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 600/DPUPRPKP-BM/BA-UM/Tender.31.04.01 /02 tanggal 31 Maret 2020, dan sejak penerimaan uang muka tersebut Penggugat belum pernah ada penerimaan uang lainnya sebagai realisasi dari hasil pekerjaan sesuai perjanjian yang disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat III;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pemeriksaan meneliti /menilai pekerjaan Selesai 100% tertanggal 12 November 2020 dan telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA-PP/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/02 tertanggal 12 November 2020 dan telah dinyatakan bahwa:
"Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah dilaksanakan sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pekerjaan yang bersangkutan. Nilai Pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan dapat diterima/disetujui adalah 100% sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan";
7. Bahwa Tergugat II melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal 16 November 2020 telah menyatakan bahwa Penggugat telah Menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Berdasarkan Perjanjian Nomor:600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 dengan kondisi baik dan volume kerja sesuai dengan SPK pekerjaan tersebut dan selanjutnya oleh Penggugat dilakukan serah terima pertama pekerjaan kepada Kuasa Penggugat Anggaran (KPA) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor BA-PHO/PUPRPKP-BM/PLU.31.4.01 /XI/ 2020 Tanggal : 16 November 2020 serta lampirannya pada Kegiatan: Peningkatan Jalan Gemelasari - Rempan;
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Tergugat I melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dengan

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapannya Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-5/1.01.03.01/XII/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD telah menetapkan/menyediakan Kredit Anggaran:

1. Ditujukan kepada SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENETAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran: KAMISAH, A.Md.
3. Jumlah Penyediaan Dana: Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
4. Untuk Kebutuhan: SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga Belanja Modal Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang (Peningkatan Gemalasari-Repan) Kegiatan Peningkatan jalan Kecamatan Rangsang Pada Dinas PUPRKP
5. Ikhtisar Penyediaan Dana:
 - a. Jumlah Dana : Rp.234.036.312.061,22
 - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp.158.404.365.742,24
 - c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan : Rp. 75.631.946.338,98
 - d. Jumlah Dana yang diSPDkan saat ini : Rp. 11.341.424.000.00
 - e. Sisa jumlah dana yang belum di SPDkan : Rp. 64.290.522.338,98

(enam puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen);

9. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk pembayaran atas hasil pekerjaan 100% sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan mengajukan kelengkapan dokumen dan dokumen-dokumen tersebut telah dinyatakan lengkap sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu:

- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh ABU HANIFAH, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran /pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tergugat II);

10. Bahwa setelah seluruh persyaratan baik pekerjaan sesuai dengan perjanjian maupun kelengkapan administrasi berupa dokumen dinyatakan lengkap, namun tanpa alasan yang jelas dari pihak Tergugat I, II maupun III, dimana pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan belum juga dilakukan pembayaran oleh Tergugat I, II maupun Tergugat II kepada Penggugat, padahal berdasarkan surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tertanggal 28

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 telah mengeluarkan surat penyediaan dana Nomor : 04/SPD-BL/LS-PK-5/1.01.03.01/XII /2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD telah menetapkan jumlah penyediaan dana sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian sangat merugikan bagi Penggugat baik materiil maupun Immateril;

11. Bahwa perbuatan Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan pembayaran atas apa yang diperjanjikan sebagaimana Surat Perjanjian (SPJ) Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, II maupun Tergugat III belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat, padahal sejak tahun anggaran 2020 dana untuk pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (SPJ) Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak telah pula tersedia;
13. Bahwa pada anggaran tahun 2021 telah dianggarkan kembali untuk pembayaran sisa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), telah pula di muat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2021 tentang ketersediaan dana anggaran untuk pembayaran kepada Penggugat dengan anggaran sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan Uraian "Peningkatan Jalan Gemelasari - repan",

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hingga saat ini Tergugat I, II maupun Tergugat III belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat;

14. Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak, dan kerugian tersebut haruslah dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
15. Bahwa Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana sesuai Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari – Repan yang telah selesai dikerjakan sesuai apa yang diperjanjikan dan telah di serahkan kepada dan diterima oleh Tergugat III sebagaimana serah terima pertama pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: BA-PHO/PUPRPKP-BM/PLU.31.04.01/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 serta lampirannya pada Kegiatan: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, sehingga terhitung sejak tanggal (16 November 2020) serah terima tersebut seharusnya hak atas pembayaran tersebut adalah menjadi hak Penggugat selaku “Penyedia” sesuai Kontrak/Perjanjian;
16. Bahwa telah diperjanjikan tentang pengenaan sanksi berupa denda kepada Penggugat apabila terdapat pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, dan atas dasar tersebut dan dasar perjanjian yang berimbang antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka adalah sangat adil jika pengenaan sanksi denda juga diterapkan kepada para Tergugat selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) apabila terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), yaitu berupa denda kerugian atas keterlambatan pembayaran serta kerugian berupa keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dari piutang yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
17. Bahwa adapun denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah terhitung sejak tanggal 17 November 2020 hingga 20 Mei 2021 (184 hari) hingga gugatan ini diajukan dan akan



terus bertambah hingga pembayaran secara tunai dan sekaligus atas seluruh kerugian kepada Penggugat, dengan penghitungan sebagai berikut:

- Denda = sisa nilai kontrak x 1/1000 x jumlah hari keterlambatan.
- Untuk pembayaran denda hingga gugatan ini diajukan adalah:
- Rp11.341.424.000,00 x 1/1000 = Rp.11.341.424,00 perhari
- Rp11.341.424,00 perhari x 184 hari = Rp.2.086.822.016,00

Sehingga denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp2.086.822.016,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) ditambah pada setiap hari keterlambatan pembayaran tunai dan sekaligus seluruh hutang Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh para Tergugat;

18. Bahwa dengan belum dibayarnya hasil pekerjaan dan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan dan disediakan oleh Penggugat, dan telah diterima oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dalam hal ini adalah Tergugat III selaku kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: BA-PHO/PUPRPKP-BM/PLU.31.04.01/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 serta lampirannya pada Kegiatan: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan, dengan nilai sisa kontrak Rp.11.341.424.000.00 tersebut dan telah berlangsung selama 184 hari terhitung sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan/diajukan, sehingga Penggugat telah menderita kerugian berupa keuntungan yang diharapkan yang diperkirakan 2,5% per tiga puluh hari (satu bulan) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Sisa Nilai Kontrak Rp.11.341.424.000.00 x keuntungan yang diharapkan 2,5% x hari keterlambatan 184 hari (6 bulan)
- =Rp.11.341.424.000,00 x Rp283.535.600,00 x 6 bulan = Rp1.701.213.600,00 (satu milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)

Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat tersebut kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

19. Bahwa gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik serta demi menjamin agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar apalagi bagi Penggugat serta saat ini dana untuk pembayaran tersebut telah

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam APBD tahun anggaran 2021, yang mana apabila pembiayaan tersebut tidak dibayarkan kepada Penggugat pada tahun anggaran 2021 ini, maka sudah tentu memerlukan pembahasan tentang penganggaran pada tahun berikutnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga sangat menyulitkan dan sangat sangat merugikan Penggugat, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi;

20. Bahwa pada tahun anggaran 2020 tidak dilakukan pembayaran, maka apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum juga melakukan pembayaran sebagaimana kewenangannya kepada Penggugat atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan mata anggaran di tahun anggaran 2021, dan berakhirnya tahun anggaran 2021, sehingga hal ini adalah merupakan suatu hal melalaikan kewenangannya, dan dimohonkan untuk dinyatakan telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewenangannya selaku pejabat pemerintah, maka untuk itu pula beralasan hukum kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di hukum untuk memasukkan dalam mata Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti /Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun 2022 dan dihukum untuk melakukan pembayaran kerugian Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 disertai denda secara keseluruhan seketika dan sekaligus dengan perintah dan kewajiban Tergugat I, II dan Tergugat III untuk meniptipkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

21. Bahwa gugatan Penggugat didasari alasan hukum dan bukti-bukti yang autentik, atas dasar tersebut serta kekhawatiran gugatan ini tidak di jalankan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka beralasan hukum kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memenuhi isi putusan dalam perkara a quo;

Permohonan Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan merupakan bagian dari alasan dalam permohonan provisi ini, maka diajukan permohonan putusan dalam provisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh pekerjaan selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SPPBJ/Tender 31.04/01 tanggal 13 Maret 2020, dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/ 02 tanggal 23 Maret 2020, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang muka 20%;
2. Bahwa sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) padahal dananya telah dianggarkan dan disediakan dalam APBD tahun anggaran 2020 dan telah termuat dalam DPA 1.01.03.1.01.03.01.31.04.5.2 dengan Kode Program: 1.01.03.1.01.03.01.31 dan Kegiatan: 1.01.03.1.01.03.01.31.04 Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Tahun Anggaran 2020;
3. Bahwa pada tahun anggaran 2021 ini (gugatan didaftarkan) dianggarkan lagi dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2021 sebagaimana telah pula di muat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2021 tentang ketersediaan dana anggaran untuk pembayaran kepada Penggugat dengan anggaran sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan Uraian "Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan" (saat gugatan ini diajukan);
4. Bahwa penganggaran untuk pembayaran atas pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, yang mana pada saat ini telah ada dan dimasukkan

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 (sekarang), dan dengan mengingat telah tersediannya dana untuk pembayaran dan menghindari dari apa yang telah terjadi berupa tidak dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 2020 padahal dana untuk itu telah tersedia, tidak juga dilakukan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, maka apabila tidak dilakukan pembayaran kepada Penggugat pada tahun anggaran 2021 sekarang ini, berakibatkan dana yang dianggarkan tersebut akan kembali kepada kas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan diperlukan penganggaran dan pembahasan mata anggaran untuk tahun berikutnya, yang otomatis memerlukan proses dan waktu yang panjang sehingga semakin menambah kerugian bagi Penggugat, maka dimohonkan agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan dan atau menitipkan dana yang telah dianggarkan dalam mata anggaran untuk pembayaran atas pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan tersebut pada rekening bank atas nama Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis segera dan selanjutnya untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas serta fakta dan bukti hukum yang ada, maka kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis agar memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan dan atau menitipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap dana yang telah dianggarkan untuk tahun 2021 sebagaimana telah pula di muat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2021 tentang ketersediaan dana anggaran untuk pembayaran kepada Penggugat dengan anggaran sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan Uraian "Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan" dengan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak dan selanjutnya untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewenangannya selaku pejabat pemerintah dengan tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan (wanprestasi) berdasarkan Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III dan Penggugat terikat dalam suatu perjanjian yakni Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Jenis Kontrak Harga Satuan, Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan, dengan Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada Penggugat

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan (184 hari) adalah sebesar Rp2.086.822.016,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) ditambah $\frac{1}{1000} \times \text{Rp}11.341.424.000,00 = \text{Rp}11.341.424,00$ untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran tunai, seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat kepada Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5% per tiga puluh hari terhitung sejak 17 November 2020 hingga gugatan ini diajukan yang diperhitungkan:
 - Sisa Nilai Kontrak Rp11.341.424.000,00 x keuntungan yang diharapkan 2,5% x hari keterlambatan 184 hari (6 bulan)
 - =Rp11.341.424.000,00 x Rp283.535.600,00 x 6 bulan = Rp1.701.213.600,00 (satu milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Keuntungan yang diharapkan tersebut dibayarkan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus, dan ditambah setiap 30 hari sebesar 2,5% sampai seluruh kerugian dibayar lunas dan sepenuhnya oleh Tergugat I, II, Tergugat III kepada Penggugat;

9. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan mata anggaran di tahun anggaran 2021, sehingga berakhirnya tahun anggaran 2021, maka Tergugat I, II, dan Tergugat III dihukum untuk melakukan pembayaran atas kerugian Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat



puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),- disertai denda secara keseluruhan seketika dan sekaligus dengan perintah dan kewajiban Tergugat I, II dan Tergugat III untuk meniptikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan Tergugat I, Terguga II dan Tergugat III memenuhi isi putusan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat, I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya/*Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriano Hermady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dan kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan secara elektronik dan telah dibacakan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 baris ke dua dari bawah tertulis:

Pejabat Kuasa **Penggunaan** Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan ...

Seharusnya tertulis:

Pejabat Kuasa **Pengguna** Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

2. Pada halaman 4 baris ke sembilan dari atas tertulis:



3. Bahwa Tergugat II melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal 16 November 2020 telah menyatakan bahwa Penggugat telah Menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Berdasarkan Perjanjian Nomor:600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 dengan kondisi baik dan volume kerja sesuai dengan SPK pekerjaan tersebut dan selanjutnya oleh Penggugat dilakukan serah terima pertama pekerjaan kepada Kuasa **Penggugat** Anggaran (KPA) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor BA-PHO/PUPRPKP-BM/PLU.31.4.01 /XI/ 2020 Tanggal : 16 November 2020 serta lampirannya pada Kegiatan: Peningkatan Jalan Gemelasari - Rempan;

Seharusnya tertulis:

Bahwa Tergugat II melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal 16 November 2020 telah menyatakan bahwa Penggugat telah Menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Berdasarkan Perjanjian Nomor:600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 dengan kondisi baik dan volume kerja sesuai dengan SPK pekerjaan tersebut dan selanjutnya oleh Penggugat dilakukan serah terima pertama pekerjaan kepada Kuasa **Pengguna** Anggaran (KPA) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor BA-PHO/PUPRPKP-BM/PLU.31.4.01 /XI/ 2020 Tanggal : 16 November 2020 serta lampirannya pada Kegiatan: Peningkatan Jalan Gemelasari - Rempan;

4. Pada halaman 7 baris ke dua dari atas tertulis:

... seluruh hutang Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan **sepenuhnyan** oleh para Tergugat;

Seharusnya tertulis:

... seluruh hutang Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan **sepenuhnya** oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan mengadili)

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan pada kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada halaman 46, bagian huruf H angka ke-77 tentang Penyelesaian Perselisihan/Sengketa jo. angka 77.2 telah disepakati bahwa: "Dalam Hal musyawarah para Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 77.1 tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa Para Pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui:

- Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Dewan Sengketa (Menggantikan mediasi/konsiliasi) dan atau;
- Arbitrase

Artinya penyelesaian perkara haruslah dipilih dari tiga Lembaga penyelesaian sebagaimana tersebut diatas, dan tidak dibenarkan memilih diluar lembaga yang sudah ditetapkan bersama dalam SSUK dimaksud.

Bahwa karena lembaga-lembaga penyelesaian sebagaimana tersebut diatas adalah Lembaga yang harus dipilih dalam upaya penyelesaian sengketa penyelesaian kontrak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili sengketa/gugatan ini.

2. Eksepsi Gugatan Kabur

- a. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan wanprestasi yang bagaimana yang dikatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana petitum yang dimintakan, sementara dalam posita tidak ada menjelaskan secara jelas dan tegas perbuatan Wanprestasi yang bagaimana yang dilakukan Tergugat I;
- b. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka ke-10 hanya menyebutkan bahwa dokumen pengajuan sudah lengkap, sementara Tergugat I tidak mau membayarkannya;
- c. Bahwa perlu ditegaskan, Tergugat I tidak ada secara langsung ikut serta dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 / 02 tanggal 23 Maret 2020. Karena sudah ada pemisahan kewenangan antara kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pengguna Anggaran (Tergugat II) atau Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat III) sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) dan (4) huruf c dan ayat (5) huruf (e) dan (h) jo. Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- d. Bahwa selain itu, sebagaimana ketentuan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 huruf (d) dikatakan:

“Bahwa tugas dari seorang Kepala Daerah (Bupati) diantaranya adalah:

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD,dst.”

- e. Bahwa dari dua ketentuan tersebut, maka kewajiban Tergugat I dalam hal ini adalah:

1) Memiliki kewajiban mengajukan usulan untuk dibahas bersama-sama DPRD untuk dianggarkannya anggaran yang berkaitan dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasaki-Repan sesuai Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020. Dan atas hal tersebut, sebagaimana diakui sendiri PENGUGAT dalam surat gugatannya pada angka ke-8, Tergugat I sudah melaksanakannya, sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

2) Bahwa mengenai perintah melakukan pembayaran, bahwa Tergugat I (pada masa kepala daerah lama), ternyata sudah melakukannya melalui pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama bernama Abu Hanifah, melalui surat Perintah Membayar (SPM) Surat Nomor 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020;

- f. Bahwa dari fakta tersebut, bahwa Tergugat I melalui kepala daerah lama, sudah melakukan kewajiban sebagaimana kewenangannya yaitu perintah melakukan pembayaran. Sehingga adalah tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, tanpa menjelaskan perbuatan wanprestasi yang bagaimana yang Tergugat I lakukan. Oleh karenanya adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat 3 dan 5 disebutkan:

Ayat 3: Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah (Tergugat I) melimpahkan sebagian atau seluruh

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts



kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

Ayat 5: Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;

- b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan kuasa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan PPKD selaku BUD ini dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa BUD, yang salah satu tugasnya adalah: melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (Tergugat II) atas beban APBD;
 - c. Bahwa karena berdasarkan pada PP Nomor 12/2019 tersebut diatas, bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD;
 - d. Bahwa karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (h) diatas, serta adanya pemisahan kewenangan dari kepala daerah dan PPKD/BPKAD sebagaimana pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka adalah suatu keharusan Penggugat dalam surat gugatannya menarik BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku BUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Pihak dalam gugatan ini;
 - e. Bahwa karena BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak diajukan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak;
- 3.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah lurang pihak, karena tidak menarik Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama (Abu Hanifah) dan Direktur lama PT. ONGGARA ADI PRATAMA bernama Ismail sebagai pihak dalam gugatan

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



ini, sebab berdasarkan pada dokumen-dokumen penagihan dan pembayaran yang sudah dilakukan, termasuk pembayaran uang muka, serta adanya dokumen yang sudah ditandatangani Penggugat (melalui Direktur lama bernama Ismail) sendiri dengan Pejabat Pengguna Anggaran lama (Abu Hanifah) yang sudah dilakukan pada tahun 2020 lalu. Bahwa karena dokumen-dokumen tersebut ditandatangani pejabat lama dan Penggugat sendiri melalui direktur lamanya, maka seharusnya Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama diajukan sebagai pihak dalam perkara ini; Bahwa karena Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama (Abu Hanifah) dan Direktur lama tidak diajukan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak;

4. Eksepsi Legal Standing (Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Pengugat)

- a. Bahwa Penggugat yang diwakili atas nama Junaidi dalam hal gugatan perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan sesuai Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, adalah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. Karena sebagaimana dalam ketentuan perjanjian tersebut, khususnya dalam bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dijelaskan bahwa Wakil Sah Para Pihak adalah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. Untuk KPA adalah Fajar Triasmoko Mt (Tergugat III)
 - B. Untuk Penyedia adalah Ismail
- b. Bahwa karena surat perjanjian ini belum ada perubahan dan tidak diubah hingga gugatan diajukan, khususnya mengenai wakil sah Para Pihak pada bagian ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 tersebut, maka dengan demikian junaidi, tidak dapat mewakili sebagai pihak penyedia yang mengajukan gugatan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020;
- c. Bahwa dalam Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 / 02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang sudah disepakati Para Pihak, pada halaman ke-6 angka ke-5 tentang Wakil Sah Para Pihak Jo. Angka ke-5.1 menyebutkan: Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PA/KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK;

- d. Bahwa karena dalam SSKK sebagaimana tersebut diatas, wakil yang sah dari Penggugat (Penyedia) yang ditunjuk adalah Ismail, maka Junaidi tidaklah dapat mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK. Lagi pula Penggugat, tidak pernah memberitahukan secara resmi adanya perubahan wakil sah kepada Para Tergugat hingga gugatan diajukan;

Oleh karena itu maka, gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil yang dikemukakan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam bagian eksepsi mohon menjadi satu kesatuan utuh dari jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan wanprestasi yang pada pokoknya menuntut pembayaran sisa pekerjaan yang belum dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak, yang didasarkan pada perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 mengenai perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan, Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Bahwa Penggugat telah menjelaskan, gugatan diajukan atas dasar perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020. Bahwa jika di lihat dalam Perjanjian tersebut, maka yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian adalah:

A. DIREKTUR PT. ONGGARA ADI PRATAMA, bernama: ISMAIL, selaku PENYEDIA, dan;

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, bernama FAJAR TRIASMOKO (Tergugat III);

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



5. Bahwa jika dilihat lagi dalam perjanjian tersebut, khususnya pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang sudah disepakati Para Pihak, pada halaman ke-6 angka ke-5 tentang Wakil Sah Para Pihak Jo. Angka ke-5.1 menyebutkan: SETIAP TINDAKAN YANG DISYARATKAN ATAU DIPERBOLEHKAN UNTUK DILAKUKAN, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan UNTUK DIBUAT BERDASARKAN KONTRAK INI OLEH PA/KPA atau PENYEDIA HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAU DIBUAT OLEH WAKIL SAH Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
6. Bahwa karena dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada halaman 1, sudah disepakati para pihak, bahwa wakil yang sah dari Penggugat (Penyedia) yang ditunjuk adalah Ismail, maka karena saat ini yang mengajukan gugatan adalah Junaidi, maka Junaidi tidaklah dapat mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK;
7. Bahwa surat perjanjian baik pada bagian SSUK maupun SSKK tersebut, khususnya yang mengatur mengenai WAKIL SAH PARA PIHAK, hingga saat ini belum ada perubahan dan tidak diubah hingga gugatan diajukan, maka dengan demikian yang berhak mewakili Penyedia sebagai mana perjanjian adalah tetap bernama Ismail, bukan wakil Penggugat bernama Junaidi. Lagi pula Penggugat, tidak pernah memberitahukan secara resmi adanya perubahan wakil sah kepada Para Tergugat hingga gugatan diajukan;
8. Bahwa Tergugat I membantah telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana dituduhkan Penggugat bernama Junaidi dalam surat gugatannya yakni Tergugat I tidak membayarkan uang pekerjaan 100 % sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, sebab Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan pada bagian atas, telah dilakukan pelimpahan/pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12/2019;
9. Bahwa perlu dijelaskan, berdasarkan dokumen formil, permohonan pembayaran telah diajukan oleh Ismail, selaku wakil yang sah dari PT. Onggara Adi Pratama, surat tersebut bernomor: 025/PT. OAP/XII/2020

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta pembayaran 100 % atas pekerjaan sebagaimana perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 atau sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak dan kewajiban lainnya;

10. Bahwa selanjutnya, KPA (Tergugat III) telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor BA-P/PUPRPKB-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/01 tanggal 28 Desember 2020. Dan Berita Acara Pembayaran Nomor BA-P/PUPRPKB-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/02 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani Tergugat III (KPA) dan Ismail selaku wakil yang sah dari PT. Onggara Adi Pratama sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian;
11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada dokumen tersebut, dilakukan verifikasi oleh bagian PPK SKPD, Lailatul Hanasah S.E., pada tanggal 29 Desember 2020 dan dinyatakan kelengkapan dokumen lengkap. Dan pada waktu yang sama, Pengguna Anggaran (PA) lama, Abu Hanifah M.Pd, juga membuat surat pernyataan kelengkapan dokumen;
12. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 itu juga, diterbitkan pemberitahuan pemungutan pajak PPN dan PPh yang ditujukan kepada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
13. Bahwa selanjutnya, karena dokumen lengkap, maka diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Pengguna Anggaran (PA) saat itu bernama Abu Hanifah M.Pd., dengan surat Nomor 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020;
14. Bahwa setelah seluruh proses selesai dilakukan, baik oleh Penggugat (diwakili Ismail) dan oleh KPA maupun PA saat itu, maka selanjutnya produk akhir dari seluruh kegiatan ini yakni diterbitkan kwitansi yang ditandatangani Ismail sebagai wakil sah dari PT. ONGGARA ADI PRATAMA serta Pejabat Pengguna Anggaran (PA) di tahun 2020 lalu, serta pejabat lainnya, termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara pembayaran pada dinas;
15. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka secara pembuktian formil, tidak ada perbuatan wanprestasi yang Tergugat I lakukan, sebab Tergugat I (melalui kepala daerah lama serta pejabat Pengguna Anggaran/PA lama bernama Abu Hanifah serta pejabat lainnya) sudah melaksanakan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa mengenai adanya permintaan denda oleh Penggugat sebesar Rp2.086.822.016,00 (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) ditambah denda keterlambatan setiap harinya, sebagaimana dikatakan dalam surat gugatan Penggugat angka ke-16 dan ke-17 serta dalam petitumnya mengenai hal itu. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman 41 angka ke-68.4 huruf a, disebutkan dan telah disepakati bersama bahwa: "Denda merupakan sanksi financial yang dikenakan pada Penyedia (Penggugat), dan bukan ditujukan bagi Para Tergugat." Dengan demikian maka, tuntutan denda kepada Para Tergugat, adalah bertentangan dengan kontrak yang sudah disepakati Bersama dan tidak dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama tersebut;
17. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % atau sebesar Rp1.701.213.600,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020. Khususnya pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 38, angka ke-67 Tentang Harga Kontrak jo. Angka 67.2 huruf b, dikatakan; bahwa HARGA KONTRAK SUDAH TERMASUK KEUNTUNGAN (Keuntungan yang diharapkan Penggugat) dan biaya overhead (biaya umum) Penyedia, sehingga dengan demikian keuntungan tidak dapat tuntutan dua kali dalam satu pekerjaan. Dengan demikian adanya permintaan berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % dalam surat gugatan Penggugat, akan menyebabkan adanya tuntutan keuntungan dua kali dalam satu pekerjaan, dan hal ini adalah permintaan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai perjanjian yang sudah disepakati;
18. Bahwa selanjutnya, karena yang diakui dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 yang sudah disepakati, khususnya dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman ke-36 angka ke-64 Jo. Angka ke-64.1 huruf (b) yang mengatur mengenai adanya ganti rugi akibat peristiwa kompensasi Jo. SSUK halaman 41 angka ke-68.4 huruf e. Maka seharusnya, PENGGUGAT meminta ganti rugi atas adanya peristiwa kompensasi dengan membuktikan

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts



kerugiannya secara nyata. Bahwa karena dalam surat gugatannya tidak meminta ganti rugi karena adanya peristiwa konpensasi, dan hanya meminta denda dan kerugian keuntungan yang diharapkan, sementara denda dan keuntungan yang diharapkan ini sudah ada diatur dalam perjanjian dan SSUK sebagaimana telah dikemukakan pada bantahan mengenai tuntutan denda dan keuntungan yang diharapkan di bagian atas, maka tuntutan peristiwa konpensasi ini tidak dapat dikabulkan hakim, karena tidak diminta Penggugat. Hal ini sebagaimana Azas Hukum Ultra Petita partium (hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak dituntut) hal ini dilakukan agar hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri, terlebih hal ini menyangkut keuangan negara;

BANTAHAN PERMOHONAN DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Provisi seluruhnya kecuali diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Pokok perkara dan eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan bagian dalam bantahan gugatan permohonan provisionil ini;
3. Bahwa mengenai adanya Permohonan putusan provisionil adalah permintaan Penggugat yang menginginkan tindakan pendahuluan yakni berupa permintaan menitipkan dengan cara memindahkan anggaran negara (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai jaminan pembayaran sebelum keputusan akhir dijatuhkan;
4. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menolaknya, sebab pelaksanaan permohonan putusan provisionil adalah wajib mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001;
5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001. Bahwa permohonan ini haruslah didasarkan pada permohonan yang kebenarannya tidak dibantah dan sangat mendesak. Bahwa dalam gugatan ini, Tergugat telah mengajukan bantahan yang didasarkan pada suatu bukti autentik atas gugatan yang diajukan Penggugat serta dapat membuktikan bahwa permohonan ini bukanlah permohonan mendesak. Sehingga, permohonan ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana SEMA tersebut;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



6. Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2001 telah dijelaskan, bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta dan provisionil, harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dan tanpa ada jaminan tersebut, tidak dibenarkan adanya putusan tersebut;
7. Bahwa selain itu, tindakan pendahuluan berupa putusan provisionil yang ditujukan pada anggaran negara (APBD) ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan UU perbendaharaan negara;
8. Bahwa dengan demikian, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat II membantah dalil yang dikemukakan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat telah menjelaskan bahwa gugatan diajukan atas dasar adanya perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 mengenai perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa jika di lihat dalam Perjanjian tersebut maka yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian adalah:
 - DIREKTUR PT. ONGGARA ADI PRATAMA bernama: Ismail, selaku Penyedia, dan;
 - KUASA PENGGUNA ANGGARAN, bernama: Fajar Triasamoko (Tergugat III);
3. Bahwa jika dilihat lagi dalam perjanjian tersebut, khususnya pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang sudah disepakati Para Pihak, pada halaman ke-6 angka ke-5 tentang Wakil Sah Para Pihak Jo. Angka ke-5.1 menyebutkan: SETIAP TINDAKAN YANG DISYARATKAN ATAU DIPERBOLEHKAN UNTUK DILAKUKAN, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan UNTUK DIBUAT BERDASARKAN KONTRAK INI OLEH PA/KPA atau PENYEDIA HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAU DIBUAT OLEH WAKIL SAH Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
4. Bahwa karena dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada halaman 1, sudah disepakati para pihak, bahwa wakil yang sah dari Penggugat

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts



(Penyedia) yang ditunjuk adalah Ismail, maka karena saat ini yang mengajukan gugatan adalah Junaidi, maka Junaidi tidaklah dapat mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK;

5. Bahwa surat perjanjian baik pada bagian SSUK maupun SSKK tersebut, khususnya yang mengatur mengenai Wakil Sah Para Pihak, hingga saat ini belum ada perubahan dan tidak diubah hingga gugatan diajukan, maka dengan demikian yang berhak mewakili Penyedia sebagai mana perjanjian adalah tetap bernama Ismail, bukan wakil Penggugat bernama Junaidi. Lagi pula Penggugat, tidak pernah memberitahukan secara resmi adanya perubahan wakil sah kepada Para Tergugat hingga gugatan diajukan;
6. Bahwa Tergugat II (PA saat ini) membantah telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana dituduhkan Penggugat bernama Junaidi dalam surat gugatannya yakni Tergugat II tidak membayarkan uang pekerjaan 100 % sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tigaratus empatpuluh satu juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) sesuai Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, sebab Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan pada bagian atas, telah dilakukan pelimpahan/pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12/2019;
7. Bahwa perlu disampaikan, berdasarkan dokumen formil, permohonan pembayaran telah diajukan oleh Ismail, selaku wakil yang sah dari PT. Onggara Adi Pratama, yang pada pokoknya meminta pembayaran 100 % atas pekerjaan sebagaimana perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 atau sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak dan kewajiban lainnya. Bahwa segala proses klaim pembayaran tersebut, telah selesai dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) lama (Abu Hanifah, M.Pd.) dan Ismail selaku wakil sah PT. ONGGARA ADI PRATAMA, sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran (PA) baru saat ini, karena proses formilnya sudah selesai tahun 2020;
8. Bahwa proses mengenai pembayaran oleh Pengguna Anggaran (PA) juga sudah dilakukan yakni dengan terbitnya SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Pengguna Anggaran (PA) saat itu bernama Abu Hanifah M.Pd. dengan surat Nomor 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020;

19. Bahwa mengenai adanya permintaan denda oleh Penggugat sebesar Rp2.086.822.016,00 (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) ditambah denda keterlambatan setiap harinya, sebagaimana dikatakan dalam surat gugatan Penggugat angka ke-16 dan ke-17 serta dalam petitumnya mengenai hal itu. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman 41 angka ke-68.4 huruf a, disebutkan dan telah disepakati bersama bahwa: "Denda merupakan sanksi financial yang dikenakan pada Penyedia (Penggugat), dan bukan ditujukan bagi Para Tergugat." Dengan demikian maka, tuntutan denda kepada Para Tergugat, adalah bertentangan dengan kontrak yang sudah disepakati bersama dan tidak dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama tersebut;
20. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % atau sebesar Rp1.701.213.600,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 / 02 tanggal 23 Maret 2020. Khususnya pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 38, angka ke-67 Tentang Harga Kontrak jo. Angka 67.2 huruf b, dikatakan; bahwa HARGA KONTRAK SUDAH TERMASUK KEUNTUNGAN (keuntungan yang diharapkan Penggugat) dan biaya overhead (biaya umum) Penyedia, sehingga dengan demikian keuntungan tidak dapat tuntutan dua kali dalam satu pekerjaan. Dengan demikian adanya permintaan berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % dalam surat gugatan Penggugat, akan menyebabkan adanya tuntutan keuntungan dua kali dalam satu pekerjaan, dan hal ini adalah permintaan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai perjanjian yang sudah disepakati;
21. Bahwa selanjutnya, karena yang diakui dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 yang sudah disepakati, khususnya dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman ke-36 angka ke-64 Jo. Angka ke-64.1 huruf (b) yang

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur mengenai adanya ganti rugi akibat peristiwa kompensasi Jo. SSUK halaman 41 angka ke-68.4 huruf e. Maka seharusnya, Penggugat meminta ganti rugi atas adanya peristiwa kompensasi dengan membuktikan kerugiannya secara nyata. Bahwa karena dalam surat gugatannya tidak meminta ganti rugi karena adanya peristiwa kompensasi, dan hanya meminta denda dan kerugian keuntungan yang diharapkan, sementara denda dan keuntungan yang diharapkan ini sudah ada diatur dalam perjanjian dan SSUK sebagaimana telah dikemukakan pada bantahan mengenai tuntutan denda dan keuntungan yang diharapkan di bagian atas, maka tuntutan peristiwa kompensasi ini Tidak Dapat Dikabulkan hakim, karena tidak diminta Penggugat. Hal ini sebagaimana Azas Hukum Ultra Petita partium (hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak dituntut) hal ini dilakukan agar hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri, terlebih hal ini menyangkut keuangan negara;

BANTAHAN PERMOHONAN DALAM PROVISI:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Provisi seluruhnya kecuali diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Pokok perkara diatas, adalah merupakan satu kesatuan bagian dalam bantahan gugatan permohonan provisional ini;
3. Bahwa mengenai adanya Permohonan putusan provisionil adalah permintaan Penggugat yang menginginkan tindakan pendahuluan yakni berupa permintaan menitipkan dengan cara memindahkan anggaran negara (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai jaminan pembayaran sebelum keputusan akhir dijatuhkan;
4. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menolaknya, sebab pelaksanaan permohonan putusan provisional adalah wajib mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001;
5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001. Bahwa permohonan ini haruslah didasarkan pada permohonan yang kebenarannya tidak dibantah dan sangat mendesak. Bahwa dalam gugatan ini, Tergugat telah mengajukan bantahan yang didasarkan pada suatu bukti autentik atas gugatan yang diajukan

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Penggugat serta dapat membuktikan bahwa permohonan ini bukanlah permohonan mendesak. Sehingga, permohonan ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana SEMA tersebut;

6. Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2001 telah dijelaskan, bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta dan provisionil, harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dan tanpa ada jaminan tersebut, tidak dibenarkan adanya putusan tersebut;
7. Bahwa selain itu, tindakan pendahuluan berupa putusan provisionil yang ditujukan pada anggaran negara (APBD) ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan UU perbendaharaan negara;
8. Bahwa dengan demikian, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat III membantah dalil yang dikemukakan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat telah menjelaskan bahwa gugatan diajukan atas dasar adanya perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 mengenai perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa jika di lihat dalam Perjanjian tersebut maka yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian adalah:
 - DIREKTUR PT. ONGGARA ADI PRATAMA bernama: Ismail, selaku Penyedia, dan;
 - KUASA PENGGUNA ANGGARAN, bernama: Fajar Triasamoko (Tergugat III);
3. Bahwa jika dilihat lagi dalam perjanjian tersebut, khususnya pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang sudah disepakati Para Pihak, pada halaman ke-6 angka ke-5 tentang Wakil Sah Para Pihak Jo. Angka ke-5.1 menyebutkan: SETIAP TINDAKAN YANG DISYARATKAN ATAU DIPERBOLEHKAN UNTUK DILAKUKAN, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan UNTUK DIBUAT BERDASARKAN KONTRAK INI OLEH PA/KPA atau PENYEDIA HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAU DIBUAT OLEH WAKIL SAH Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



4. Bahwa karena dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada halaman 1, sudah disepakati para pihak, bahwa wakil yang sah dari Penggugat (Penyedia) yang ditunjuk adalah Ismail, maka karena saat ini yang mengajukan gugatan adalah Junaidi, maka Junaidi tidaklah dapat mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK;
5. Bahwa surat perjanjian baik pada bagian SSUK maupun SSKK tersebut, khususnya yang mengatur mengenai Wakil Sah Para Pihak, hingga saat ini belum ada perubahan dan tidak diubah hingga gugatan diajukan, maka dengan demikian yang berhak mewakili Penyedia sebagai mana perjanjian adalah tetap bernama Ismail, bukan wakil Penggugat bernama Junaidi;
6. Bahwa Tergugat III membantah telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana dituduhkan Penggugat bernama Junaidi dalam surat gugatannya yakni Tergugat III tidak membayarkan uang pekerjaan 100 % sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tigapuluh empatpuluh satu juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) sesuai Perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, sebab Tergugat III sebagaimana telah dijelaskan pada bagian atas, telah dilakukan pelimpahan/pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12/2019;
7. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat 3 dan 5 disebutkan:
Ayat 3: Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah (Tergugat I) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
Ayat 5 : Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Prinsip Pemisahan Kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan kuasa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD), dan PPKD selaku BUD ini dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa BUD, yang salah satu tugasnya adalah : Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban APBD;

9. Bahwa karena berdasarkan pada PP Nomor 12/2019 tersebut diatas, bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD. Maka atas dasar tersebut, Pengguna Anggaran (Tergugat II) sesuai kewenangannya, juga sudah mengeluarkan SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Pengguna Anggaran (PA) saat itu bernama Abu Hanifah M.Pd. dengan surat Nomor 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020. Dengan demikian maka rangkaian formil atas permohonan pencairan sisa dana 100 % yang diajukan Ismail sebagai wakil Penggugat sudah selesai dilakukan baik oleh Tergugat III dan Tergugat II. Karena proses akhir ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dokumen formil, terhadap permohonan pembayaran telah diajukan oleh Ismail, selaku wakil yang sah dari PT. Onggara Adi Pratama di tahun 2020, yang pada pokoknya meminta pembayaran 100 % atas pekerjaan sebagaimana perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 atau sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak dan kewajiban lainnya. Bahwa segala proses klaim pembayaran tersebut, telah selesai dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) lama (Abu Hanifah, MPd) dan Ismail selaku wakil sah PT. ONGGARA ADI PRATAMA, dan sudah pernah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat ini, karena proses formil pembayarannya sudah selesai sejak Akhir Desember tahun 2020 lalu;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa mengenai adanya permintaan denda oleh Penggugat sebesar Rp2.086.822.016,00 (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) ditambah denda keterlambatan setiap harinya, sebagaimana dikatakan dalam surat gugatan Penggugat angka ke-16 dan ke-17 serta dalam petitumnya mengenai hal itu. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020, khususnya yang diatur dalam pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman 41 angka ke-68.4 huruf a, disebutkan dan telah disepakati bersama bahwa: "Denda merupakan sanksi financial yang dikenakan pada Penyedia (Penggugat), dan bukan ditujukan bagi Para Tergugat." Dengan demikian maka, tuntutan denda kepada Para Tergugat, adalah bertentangan dengan kontrak yang sudah disepakati Bersama dan tidak dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati Bersama tersebut;
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % atau sebesar Rp1.701.213.600,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020. Khususnya pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 38, angka ke-67 Tentang Harga Kontrak jo. Angka 67.2 huruf b, dikatakan; bahwa HARGA KONTRAK SUDAH TERMASUK KEUNTUNGAN (Keuntungan yang diharapkan Penggugat) dan biaya overhead (biaya umum) Penyedia, sehingga dengan demikian keuntungan tidak dapat tuntutan dua kali dalam satu pekerjaan. Dengan demikian adanya permintaan berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 2,5 % dalam surat gugatan Penggugat, akan menyebabkan adanya tuntutan keuntungan dua kali dalam satu pekerjaan, dan hal ini adalah permintaan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai perjanjian yang sudah disepakati;
13. Bahwa selanjutnya, karena yang diakui dalam kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 yang sudah disepakati, khususnya dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada halaman ke-36 angka ke-64 Jo. Angka ke-64.1 huruf (b) yang mengatur mengenai adanya ganti rugi akibat peristiwa kompensasi Jo. SSUK halaman 41 angka ke-68.4 huruf e. Maka seharusnya, PEggugat meminta ganti rugi atas adanya peristiwa kompensasi dengan membuktikan

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



kerugiannya secara nyata. Bahwa karena dalam surat gugatannya tidak meminta ganti rugi karena adanya peristiwa konpensasi, dan hanya meminta denda dan kerugian keuntungan yang diharapkan, sementara denda dan keuntungan yang diharapkan ini sudah ada diatur dalam perjanjian dan SSUK sebagaimana telah dikemukakan pada bantahan mengenai tuntutan denda dan keuntungan yang diharapkan di bagian atas, maka tuntutan peristiwa konpensasi ini TIDAK DAPAT DIKABULKAN hakim, karena tidak diminta Penggugat. Hal ini sebagaimana Azas Hukum Ultra Petita partium (hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak dituntut) hal ini dilakukan agar hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri, terlebih hal ini menyangkut keuangan negara;

BANTAHAN PERMOHONAN DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Provisi seluruhnya kecuali diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Pokok perkara diatas, adalah merupakan satu kesatuan bagian dalam bantahan gugatan permohonan provisionil ini;
3. Bahwa mengenai adanya Permohonan putusan provisionil adalah permintaan Penggugat yang menginginkan tindakan pendahuluan yakni berupa permintaan menitipkan dengan cara memindahkan anggaran negara (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tigaratus empatpuluh satu juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) ke Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai jaminan pembayaran sebelum keputusan akhir dijatuhkan;
4. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menolaknya, sebab pelaksanaan permohonan putusan provisionil adalah wajib mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001;
5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001. Bahwa permohonan ini haruslah didasarkan pada permohonan yang kebenarannya tidak dibantah dan sangat mendesak. Bahwa dalam gugatan ini, Tergugat telah mengajukan bantahan yang didasarkan pada suatu bukti autentik atas gugatan yang diajukan Penggugat serta dapat membuktikan bahwa permohonan ini bukanlah permohonan mendesak. Sehingga, permohonan ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana SEMA tersebut;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



6. Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2001 telah dijelaskan, bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta dan provisionil, harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dan tanpa ada jaminan tersebut, tidak dibenarkan adanya putusan tersebut;
7. Bahwa selain itu, tindakan pendahuluan berupa putusan provisionil yang ditujukan pada anggaran negara (APBD) ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan UU perbendaharaan negara;
8. Bahwa dengan demikian, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 160 tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Khairudin Rasyid SH di Batam, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. ONGGARA ADI PRATAMA Nomor 27 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom S.H., M.Kn. di Selat Panjang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. ONGGARA ADI PRATAMA Nomor 04 tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom S.H., M.Kn. di Selat Panjang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi perubahan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. ONGGARA ADI PRATAMA Nomor 07 tertanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom S.H., M.Kn. di Selat Panjang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender. 31.04.01/02 tertanggal 23 Maret 2020 tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang, Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Tahun Anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kepulauan Meranti Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-19/1.01.03.01/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Peningkatan Pekerjaan Jalan Gemelasari-Repan Tahun Anggaran 2020 Nomor: BA-PHO/DPUPRPKP-BM/PLU.31.04.01/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
 - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7.a**;
 - b. Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100 % Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/UND/Tender.31.04.01/XI/2020 tertanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7.b**;
 - c. Surat PT. ONGGARA ADI PRATAMA Nomor: 20/OAP/XI/2020 tentang Permohonan Pemeriksaan Selesai 100 % tertanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7.c**;
8. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 nomor: 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 nomor: 508/SPM/LS-BJ/

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.01.03.01/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.a**;
- 9.** Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 508/SPP/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tentang surat pengantar tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
- 10.** Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 508/SPP/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tentang Ringkasan tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
- 11.** Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 508/SPP/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tentang Rincian Renacan Penggunaan tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
- 12.** Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
- 13.** Fotokopi Surat Pernyataan Verifikasi tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
- 14.** Fotokopi Resume Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
- 15.** Fotokopi Kwitansi pembayaran Angsuran Akhir 100% pada Pekerjaan peningkatan Jalan Gemalasari-Repan tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
- 16.** Fotokopi Surat Keterangan Referensi Bank BTN tertanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
- 17.** Fotokopi Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
- 18.** Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
- 19.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pungutan PPh dan PPh PT. Onggara Adi Pratama tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
- 20.** Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor BA-P/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/01 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



21. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: BA-P/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/02 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi surat PT. Onggara Adi Pratama tentang Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA-PP/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01-02 tertanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PT. Onggara Adi Pratama tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-5/1.01.03.01/XII/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Peningkatan Pekerjaan Jalan Gemalasari-Repan Tahun Anggaran 2020 Nomor: BA-FHO/DPUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;
 - a. Berita Acara Penilaian Terhadap Hasil Pekerjaan Serah Terima Kedua (FHO) Nomor: BA-PHP/DPUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27.a**;
 - b. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor: 600/BM-FHO/UND-31.04.01/V/2021 perihal undangan rapat evaluasi hasil peninjauan lapangan pemeriksaan serah terima pekerjaan kedua (FHO) tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27.b**;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Kedua/Akhir Nomor :BA-P/DPUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27.c**;



d. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor: 600/BM-FHO/UND-31.04/V/2021 perihal undangan peninjauan lapangan pemeriksaan serah terima pekerjaan kedua/akhir (FHO) tertanggal 14 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27.d**;

e. Surat PT. ONGGARA ADI PRATAMA Nomor: 012/PT. OAP/V/2021 perihal permohonan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tertanggal 14 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27.e**;

Bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27e telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-8a, P-9 sampai dengan P-26 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender. 31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, dengan pekerjaan: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan tahun anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -1**;
2. Fotokopi Surat PT. Onggara Adi Pratama tertanggal 31 Maret 2020, perihal: Permohonan Pencairan Uang Muka, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -2**;
3. Fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan jumlah SPP yang diminta Rp2.835.356.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jumlah SPM Rp2.500.268.473,00 (dua miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga) 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -4**;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % yang ditandatangani oleh Herman, S.E., M.T. selaku Pengguna Anggaran, Kamisah selaku Bendahara Pengeluaran, Pakri Adnan selaku PPTK dan Ismail selaku Direktur PT. Onggara Adi Pratama tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Verifikasi tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -7;**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pungutan PPN dan PPh tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -8;**
9. Fotokopi Surat PT Onggara Adi Pratama Nomor: 011/OAP-TER.1/XII/2020, perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -9;**
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorBA-PP/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/02 tertanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -10;**
11. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.31.04.01/02 yang ditandatangani oleh Fajar Triasmoko, M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ismail selaku Direktur PT. Onggara Adi Pratama tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -11;**
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Tahun Anggaran 2020 tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -12;**
13. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Sertifikat Pembayaran bulan ke 01 (satu) (MC-01) s/d Bulan ke 8 (delapan) (MC-08) tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -13;**
14. Fotokopi Surat Pernyataan Verifikasi yang ditandatangani oleh Lailatul Hasanah, S.E. selaku PPK SKPD tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -14;**
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Abu Hanifah, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -15;**
16. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor BA-P/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/01 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -16;**
17. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: BA-P/PUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/XII/2020/02 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -17;**

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 nomor: 508/SPM/LS-BJ/1.01.03.01/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -18;**
19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Akhir 100% tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -19;**
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pungutan PPN dan PPh tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -20;**
21. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 600/PUPRPKP/KPTS/2020/003 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -21;**
22. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 001/DPUPRPKP/KPTS/II/2020 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020, tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -22;**
23. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 74/HK/KPTS/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 803/HK/KPTS/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -23;**
24. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 390/HK/KPTS/X/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: HK/KPTS/II/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I, T.II, T.III -24;**

Bukti berupa bukti T.I, T.II, T.III -1 sampai dengan T.I, T.II, T.III -24 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I,

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II, T.III -1 sampai dengan T.I, T.II, T.III -8, T.I, T.II, T.III -21 sampai dengan T.I, T.II, T.III -24 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama surat jawaban, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yaitu mengenai eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang dikarenakan berdasarkan kontrak perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, dinyatakan apabila tidak terdapat mufakat, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa Para Pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui: alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi) dan/atau arbitrase, telah dijawab dalam Putusan Sela Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

B. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak menguraikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, sementara Tergugat I tidak ikut secara langsung dalam kontrak perjanjian Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01 /02 tanggal 23 Maret 2020 tersebut. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewenangannya untuk mengeluarkan perintah melakukan pembayaran melalui pejabat Pengguna Anggaran (PA), sehingga tidaklah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Oleh karenanya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: untuk menyatakan suatu gugatan adalah *obscuur libel* maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

C. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD, sehingga tidak ditariknya BPKAD selaku BUD sebagai pihak menyebabkan gugatan kurang pihak. Selain itu, oleh karena Penggugat tidak menarik Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama yaitu Sdr Abu Hanifah dan Direktur lama PT. Onggara Adi Pratama yaitu Sdr Ismail, yang menandatangani dokumen-dokumen penagihan dan pembayaran yang sudah dilakukan, maka gugatan haruslah dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

D. Eksepsi mengenai *Legal Standing* Penggugat

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan karena dalam ketentuan perjanjian Nomor 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, yang menjadi wakil sah Para Pihak adalah Tergugat III sebagai KPA dan Sdr Ismail sebagai penyedia. Hal mana terhadap surat perjanjian tidak ada perubahan hingga gugatan diajukan dan Penggugat tidak pernah memberitahukan adanya perubahan wakil yang sah (terkait bagian SSUK). Oleh karenanya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3) menyatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, dasar diajukannya gugatan adalah Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender 31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 (Bukti P-2 dan Bukti T.I, T.II, T.III -1) dilakukan antara **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti** yang diwakili oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti **dengan PT Onggara Adi Pratama** yang diwakili oleh Sdr Ismail, direktur. Hal mana PT Onggara Adi Pratama itu sendiri terpilih sebagai pemenang tender berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor 027/POKJA-II/KONST-BA-PEN/III/2020/11 tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Onggara Adi Pratama (Bukti P-1) dinyatakan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Selanjutnya dalam perjalanannya, pada tanggal 4 Maret 2021 terjadi RUPS yang membahas mengenai pergantian direksi dari Sdr Ismail menjadi Sdr Junaidi dan dibuat dalam Berita Acara untuk itu (Bukti P-3), sehingga terhadap tindakan yang mengikat Perseroan dilakukan olehnya. Bahwa pergantian direksi tersebut telah pula diketahui oleh Tergugat I, hal mana berdasarkan bukti P-27 mengenai Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2021, PT Onggara Adi Pratama telah diwakili oleh Sdr Junaidi sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa selama pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang dirasa oleh Penggugat merugikan dirinya atau melanggar haknya sehingga menyebabkan dilayangkannya gugatan ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut dan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Onggara Adi Pratama, maka Sdr Junaidi yang bertindak untuk dan atas nama PT Onggara Adi Pratama, dapat mewakilinya sebagai Penggugat. Oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam provisi, Penggugat pada pokoknya memohon agar Para Tergugat menyerahkan atau menitipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap dana yang dianggarkan untuk tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2021 tentang ketersediaan dana anggaran kepada Penggugat dengan anggaran sebesar Rp11.341.424.000 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa inti dari gugatan provisi ini adalah mengenai penitipan dana terkait pekerjaan yang dilakukan. Bahwa konsinyasi didahului dengan penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan. Konsinyasi itu sendiri hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk barang tidak bergerak. Bahwa dari ketentuan tersebut tidak disyaratkan untuk sahnya penawaran pembayaran harus terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur. Sebagai akibat hukum dari konsinyasi, debitur dianggap telah melakukan pembayaran, sehingga terjadi pembebasan dan penghapusan perikatan dan bersifat defenitif setelah permohonan yang menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa putusan provisi itu sendiri dilakukan atas permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan, diatur secara implisit dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg. Bahwa Dr Lilik Mulyadi dalam tulisannya "putusan porvisionil dan penetapan sementara" menyatakan bahwa hal dalam putusan provisi ini merupakan hal yang bersifat sangat segera dan mendesak. Bahwa menurut hemat Majelis, hal yang dimintakan dalam gugatan provisi ini tidaklah bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa selain itu, perlu diketahui terlebih dahulu apakah Para Pihak terikat dalam suatu perikatan dan Para Tergugat berada pada pihak yang wajib membayar sejumlah uang, yang meliputi seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian. Untuk mengetahui perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut hemat Majelis lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PT Onggara Adi Pratama merupakan pemenang tender berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 027/POKJA-II/KONST-UMUM/III/2020/11 tanggal 3 Maret 2020 untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari – Repan dengan harga penawaran setelah negosiasi sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam lampiran Bukti P-5;
- Bahwa selanjutnya di Selatpanjang tanggal 23 Maret 2020, Para Pihak sepakat melakukan perjanjian (Bukti P-5/Bukti T.I, T.II, T.III-1) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, antara PT Onggara Adi Pratama (Penggugat) yang diwakili oleh direkturnya sebagai penyedia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Tergugat I) yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Pemukiman Kbaupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 yaitu Fajar Triasmoko, M.T. sebagai KPA;

- Bahwa total nilai kontrak yang disepakati termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa masa kontrak adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari yang dihitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 November 2020 ditambah masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan tersebut telah disediakan anggaran sejumlah harga pada kontrak yaitu sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-19/1.01.03.01/III/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-6);

- Bahwa sebagai uang muka, telah dibayarkan uang sejumlah Rp2.835.356.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk PPH dan PPn (Bukti T.I, T.II, T.III -3 sampai dengan Bukti T.I, T.II, T.III -8);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 telah diselesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari – Repan dengan kondisi baik, volume sesuai dengan SPK pekerjaan tersebut (Bukti P-18) oleh Penggugat dan telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: BA-PHO/DPUPRPKP-BM/PLU.31.04.01/ XI/2020 (bukti P-7/bukti T-12) dengan kondisi 100% (seratus persen) dan telah pula diperiksa dengan memperhatikan SSUK Perjanjian (Bukti P-7a, Bukti P-23/Bukti T-10);

- Bahwa oleh karena pekerjaan telah diterima, maka Penggugat berhak menerima pembayaran sejumlah nilai kontrak dikurang uang muka yaitu sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk PPH dan PPn (Bukti P-20/Bukti T-16) sebagaimana telah dianggarkan untuk kebutuhan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga Belanja Modal Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang yaitu dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-5/1.01.03.01/XII/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020 (Bukti P-25);

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 2021 telah pula selesai dilakukan pemeliharaan yaitu dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor: BA-FHO/DPUPRKP-BM/Tender.31.04.01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Bukti P-27) yang sebelumnya telah diperiksa (Bukti P-27.c) dan telah pula dilakukan penilaian untuk itu (Bukti P-27.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27e;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, T.II, T.III -1 sampai dengan T.I, T.II, T.III -24;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang terkait pula dengan petitum ketiga, pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu mengenai perjanjian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan Nomor: 600/DPUPRKP-BM/SP/Tender31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan perjanjian a quo dimintakan Penggugat dalam petitum keempat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat dan Penggugat terikat dalam Surat Perjanjian Nomor: 600/DPUPRKP-BM/SP/Tender31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 yang sah dan mengikat. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang menentukan syarat sah dari suatu perjanjian yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat adalah persesuaian kehendak antara para pihak. Artinya di antara para pihak yang membuat perjanjian telah terjadi persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing pihak. Para pihak telah dikatakan sepakat (*toestemming*), jika orang-orang tersebut (para

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



pihak) telah terjadi pertemuan di antara kehendak masing-masing orang, tanpa paksaan, kekeliruan atau penipuan. Sepakat dalam pasal 1320 KUHPerdata ini adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang bertindak adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang bertindak melakukan perbuatan hukum, menurut Pasal 1330 KUH Perdata, adalah: (1) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), dan (2) orang dalam pengampuan (*curandus*);

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah prestasi yang menjadi obyek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, bahwa "barang" yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dapat ditentukan atau diperhitungkan;

Untuk prestasi yang berupa jasa, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas, dalam bentuk apa jasa yang harus dilakukan dan untuk obyek perjanjian yang berupa untuk tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan hal yang tidak dilakukan tersebut;

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud sebab adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya suatu perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab dikatakan halal apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan undang-undang,
- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Konsekuensi tidak dipenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Konsekuensi tidak dipenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban dalam hal pemenuhan prestasi yang diinginkan dalam perjanjian tersebut.

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum, sama sekali tidak berarti menurut hukum perjanjian. Tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya dinamakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat 'sepakat mereka yang mengikatkan dirinya' pada Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, Pihak Kesatu-PA/KPA dan Pihak Kedua-Penyedia menyatakan telah **bersepakat** untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan dengan syarat atau ketentuan sebagaimana dituliskan dalam perjanjian. Sehingga menurut hemat majelis kedua syarat subyektif tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat 'kecakapan untuk membuat suatu perjanjian', dalam perjanjian Pihak Kesatu diwakili Fajar Triasmoko, M.T., adalah telah dewasa dan sah ditunjuk sebagai KPA yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 74/HK/KPTS//2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 803/HK/KPTS/XII/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2020. Sementara, pihak Kedua yaitu Sdr Ismail adalah telah dewasa dan sah ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Onggara Adi Pratama (Bukti P-1) yang menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Pihak dalam perjanjian ini adalah cakap dalam membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap syarat objektif yaitu 'suatu hal tertentu' dalam perjanjian, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, ditemukan fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan dengan total nilai kontrak yang disepakati termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masa kontrak selama 240 (dua ratus empat

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari ditambah masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, terhadap syarat objektif yaitu 'sebab yang halal', Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut maka Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 tersebut adalah **sah dan mengikat** secara hukum bagi Para Pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Pihak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 telah dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak, maka dipertimbangkan mengenai petitum kedua dan ketiga Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan dengan total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp14.176.780.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp11.341.424.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan keempat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa di Selatpanjang tanggal 23 Maret 2020, Para Pihak sepakat melakukan perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 (Bukti P-5/Bukti T.I, T.II, T.III-1), antara PT Onggara Adi Pratama (Penggugat) yang merupakan pemenang tender dan diwakili oleh direktornya sebagai penyedia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Tergugat I) yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 sebagai KPA. Dalam perjanjian, total nilai kontrak

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 dengan masa kontrak selama 240 (dua ratus empat puluh) hari ditambah masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sejumlah anggaran sebagaimana nilai pada kontrak tersebut telah disediakan sebagaimana SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-19/1.01.03.01/III/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-6). Selanjutnya, untuk dimulainya pekerjaan, telah dibayarkan uang muka sejumlah Rp2.835.356.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk PPH dan PPn (Bukti T.I, T.II, T.III -3 sampai dengan Bukti T.I, T.II, T.III -8) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), setelah disahkan anggaran sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya instansi yang bersangkutan melaksanakan program dan kegiatan sesuatu dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun. Selanjutnya, berdasarkan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh BUD, pekerjaan yang pertama yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Hal mana berdasarkan Pasal 205 ayat (2), Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.

Sementara, lampiran dokumen SPP-LS itu sendiri mencakup:

- a. salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f. berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. berita acara pembayaran;
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 211 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan apabila SPP telah dinyatakan lengkap dan sah, maka tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebelum akhirnya pembayaran dilakukan melalui Bank;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal mana kelengkapan dokumen SPM tersebut mencakup: surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Apabila telah dinyatakan lengkap barulah dikeluarkan SP2D, dan kuasa BUD menyerahkan menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat yang saling bersesuaian, pada tanggal 16 November 2020 telah diselesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Gemalasari – Repan tersebut dengan kondisi baik, volume sesuai dengan SPK pekerjaan tersebut (Bukti P-18) oleh Penggugat dan telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: BA-PHO/DPUPRPKP-BM/PLU.31.04.01/ XI/2020 (bukti P-7/bukti T-12) dengan kondisi 100% (seratus persen) dan telah pula diperiksa dengan memperhatikan SSUK Perjanjian (Bukti P-7a, Bukti P-23/Bukti T-10). Oleh karena itu, Penggugat berhak menerima pembayaran sejumlah nilai kontrak dikurang uang muka yaitu sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk PPH dan PPN (Bukti P-20/Bukti T-16, Bukti P-15/Bukti T-19) sebagaimana telah pula dianggarkan untuk kebutuhan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga Belanja Modal Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang yaitu dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04/SPD-BL/LS-PK-5/1.01.03.01/XII/2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020 (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa selain itu telah pula selesai dilakukan pemeliharaan yaitu dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor: BA-FHO/DPUPRPKP-BM/Tender.31.04.01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Bukti P-27)

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah diperiksa (Bukti P-27.c) dan telah pula dilakukan penilaian untuk itu (Bukti P-27.a);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Bendahara Pengeluaran telah mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa (bukti P-9) dengan jumlah pembayaran yang diminta sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, dengan melampirkan syarat-syarat dokumen SPP berupa:

- Surat Perjanjian antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga (Bukti P-5/Bukti T.I, T.II, T.III -1)
- Pemberitahuan Pungutan PPN dan PPH (Bukti P-19)
- berita acara penyelesaian pekerjaan (Bukti P-18/Bukti T.I, T.II, T.III -11);
- berita acara serah terima barang dan jasa (Bukti P-7/Bukti T.I, T.II, T.III -12, Bukti P-27)
- berita acara pembayaran (Bukti P-20/Bukti T-16, Bukti P-21/Bukti T.I, T.II, T.III -17)
- kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Bukti P-15/Bukti T.I, T.II, T.III -15)
- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank (Bukti P-17)
- Berita acara pemeriksaan (Bukti P-22, Bukti P-23/Bukti T.I, T.II, T.III -10), dan
- Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kelengkapan SPP telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diterbitkan SPM (Bukti P-8/Bukti T.I, T.II, T.III -18) oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 29 Desember 2020 dengan nilai Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran akhir 100% pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan dikurang PPH 4 (2): 309.311.564 dan PPN 10%: 1.031.038.545 sehingga jumlah menjadi Rp10.001.073.891,00 (sepuluh miliar satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa SPM yang telah ditandatangani tersebut diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bahwa setelah diteliti,

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penerbitan SPM telah lengkap, sah dan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti P-12/Bukti T.I, T.II, T.III-14) dan telah pula diverifikasi sesuai persyaratan dan dinyatakan lengkap (Bukti P-13/Bukti T.I, T.II, T.III -15). Hal mana surat-surat tersebut diajukan guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari BUD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen SPM telah lengkap, maka kuasa BUD seharusnya menerbitkan SP2D. Hal mana sebagai kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sampai dengan selesainya pemeliharaan yaitu dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 (Bukti P-27) dan hingga saat perkara ini diajukan, tidak ditunjukkan dan tidak dibuktikan oleh Para Tergugat telah terbit SP2D untuk itu. Sehingga Kuasa BUD tidak dapat menyerahkan SP2D untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya dokumen berupa SP2D dan bukti pembayaran dari pihak Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, maka dapat disimpulkan Penggugat belum menerima pembayaran sisa kontrak yang berdasarkan SPM pembayaran angsuran akhir 100% adalah sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk penghitungan PPH pasal 4 ayat (2) dan PPN;

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga secara sederhana unsur-unsurnya yaitu adanya perjanjian, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Bahwa bentuk ingkar janji antara lain: sama sekali tidak memenuhi perikatan, terlambat memenuhi perikatan, keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan dan/atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Para Tergugat secara bersama-sama dalam satu rangkaian perjanjian konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasari-Repan belum

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan sisa kontrak pekerjaan sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sementara masa kontrak telah berakhir dengan berakhirnya masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen). Oleh karenanya petitum kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kalima yang pokoknya menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat: bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula dipergunakan dalam uraian pertimbangan putusan ini, maka bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah. Oleh karenanya, petitum kelima ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar nilai kontrak yang belum dibayarkan sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan: tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan: pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi, maka Penggugat berhak menuntut pemenuhan perikatan. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemalasar-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020, nilai kontrak yang disepakati termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp14.176.780.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya, telah dibayarkan uang sejumlah Rp2.835.356.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk PPH dan PPn. Sehingga, nilai kontrak dikurangi uang muka, maka sisa nilai kontrak adalah sejumlah Rp11.341.424.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk PPH dan PPn. Oleh karenanya, petitum keenam Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh dan kedelapan Penggugat akan dipertimbangkan bersama oleh Majelis Hakim sebagai berikut: Bahwa dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKB-BM/SP/Tender.31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 hanya mengatur mengenai Denda apabila Penggugat sebagai penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Bahwa Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1246 KUHPerdata, menyatakan ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Bahwa penghitungan denda dan keuntungan yang diharapkan sebagaimana dalam petitumnya tidak dilengkapi dengan alasan dan alat bukti yang dapat menunjukkan Penggugat betul-betul mengalami kerugian sebagaimana diperhitungkannya tersebut dalam petitum. Oleh karenanya, petitum ketujuh dan kedelapan Penggugat ini tidak cukup alasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1404 KUHPerdata menyatakan "jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan". Selain itu, salah satu syarat untuk sahnya penitipan sebagaimana Pasal 1406 KUHPerdata adalah yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut kepada Pengadilan Negeri dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan. Bahwa Para Tergugatlah yang berhak mengajukan permohonan penawaran dan penitipan tersebut. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan urgensi penitipan pembayaran kewajiban dari Para Tergugat. Oleh karenanya, petitum kesembilan Penggugat ini tidak cukup alasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh, yang meminta untuk Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa petitum dwangsom (uang paksa) berdasarkan Pasal 616 RV, uang paksa tidak dapat dibebankan untuk hukuman pokok berupa membayar sejumlah uang. Oleh karenanya, petitum kesepuluh ini menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat apabila tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta tersebut dikabulkan dikawatirkan akan memunculkan masalah pada saat berikutnya, apabila dilakukan eksekusi, akan sangat sulit untuk mengembalikan/memulihkan kepada keadaan semula (rehabilitasi) jika ternyata ada upaya hukum yang kemudian terdapat Putusan bertentangan dengan Putusan ini. Selain itu, sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA Nomor: 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, ditentukan Putusan Serta Merta dapat diberikan dengan salah satu syarat yaitu harus ada jaminan yang besarnya senilai dengan barang/objek yang kemudian akan dieksekusi, sedangkan Penggugat tidak memberikan jaminan sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, petitum kesepuluh ini menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua belas mengenai biaya perkara, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat serta alat bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Gemelasari-Repan Nomor: 600/DPUPRPKP-BM/SP/Tender.

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.04.01/02 tanggal 23 Maret 2020 adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp11.341.424.000.00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sebelum dipotong pajak, secara tunai, langsung dan seketika;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara sejumlah Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Ketua tersebut serta Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp3.000.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah	:	
7. PNBP	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp3.155.000,00;

(tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)